

**RANCANGAN QANUN ACEH**

**NOMOR ..... TAHUN 2022**

**TENTANG  
MAJELIS PENDIDIKAN ACEH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bermutu dan islami adalah hak setiap penduduk yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan komitmen dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Aceh ;
  - b. bahwa Pasal 220 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanahkan pembentukan Majelis Pendidikan Aceh;
  - c. bahwa tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Majelis Pendidikan Aceh yang cukup tinggi dalam bidang pendidikan, memerlukan penataan kelembagaan Majelis Pendidikan Aceh;
  - d. bahwa Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak relevan lagi, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum bagi organisasi Majelis Pendidikan Aceh ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
  10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR ACEH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur Aceh dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum,

- bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selanjutnya disingkat DPR Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
  5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
  6. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  7. Majelis Pendidikan Aceh selanjutnya disebut MPA adalah Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh.
  8. Majelis Pendidikan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut MPK atau nama lain adalah Majelis Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota.
  9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  10. Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
  11. Pendidikan Nonformal, selanjutnya disebut PNF, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
  13. Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari

pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

14. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
15. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan *thalabah* untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqin fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki ketrampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
16. Musyawarah Besar adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh MPA dalam rangka pemilihan keanggotaan MPA dan penyusunan rencana kerja MPA.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Qanun ini bermaksud menjadi dasar hukum pembentukan Majelis Pendidikan Aceh.

### Pasal 3

Qanun ini bertujuan :

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai struktur organisasi dan tata kerja MPA;
- b. Mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) di MPA; dan
- c. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan profesionalitas dalam organisasi dan tata kerja MPA.

**BAB III**  
**ORGANISASI MPA**  
**Susunan, Kedudukan dan Kewenangan**

Susunan  
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi MPA, terdiri atas:
  - a. Pimpinan MPA;
  - b. Komisi-komisi; dan
  - c. Sekretariat.
- (2) Pimpinan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II.
- (3) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: Komisi PAUD dan PNF, Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah, Komisi Pendidikan Dayah, Komisi Pendidikan Tinggi, dan Komisi Kajian Pendidikan dan Publikasi.
- (4) Komisi dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan dan diusulkan oleh MPA kepada Gubernur Aceh.
- (5) Sekretariat MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Kedudukan  
Pasal 5

- (1) MPA merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang berbasis masyarakat dan bersifat independen dalam mendukung pengembangan pendidikan di Aceh.
- (2) MPA tidak mempunyai hubungan hirarkhis dengan lembaga atau organisasi lain.
- (3) MPA adalah mitra kerja Pemerintah Aceh dalam perumusan kebijakan pendidikan di Aceh.
- (4) MPA berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh.

Kewenangan  
Pasal 6

MPA berwenang:

- a. mengawasi implementasi kebijakan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dalam menjalankan kebijakan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. memperkuat implementasi pendidikan karakter yang Islami;
- d. memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel; dan

- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI MPA**

##### Pasal 7

MPA mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dalam menjalankan kebijakan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh tentang rencana kegiatan dan anggaran (RKA) pendidikan Aceh;
- c. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan pendidikan;
- d. melakukan mediasi antara masyarakat dengan pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan; dan
- e. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan.

##### Pasal 8

MPA mempunyai fungsi:

- a. membantu Pemerintah Aceh dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi pendidikan karakter yang Islami;
- b. melakukan koordinasi, advokasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat dan para pihak untuk meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam memajukan pendidikan;
- c. melakukan sosialisasi dan publikasi tentang kebijakan pendidikan;
- d. mendorong perbaikan tata kelola dan layanan pendidikan yang transparan dan akuntabel; dan
- e. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh tentang kebijakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau di Aceh.

#### **BAB V ALAT KELENGKAPAN MPA**

##### Pasal 9

(1) Alat kelengkapan MPA terdiri atas:

- a. Pimpinan MPA;
- b. Komisi-komisi;

- c. Sekretariat; dan
- d. Panitia.

**Bagian Kesatu**  
Pimpinan MPA  
Pasal 10

- (1) Pimpinan MPA terdiri atas : Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II.
- (2) Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II merangkap anggota MPA.
- (3) Masa jabatan pimpinan MPA adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh.

Pasal 11

- (1) Ketua bertugas dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan MPA.
- (2) Wakil Ketua I bertugas mengkoordinasikan kegiatan pada Komisi PAUD dan PNF, Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- (3) Wakil Ketua II bertugas mengkoordinasikan kegiatan pada Komisi Pendidikan Dayah, Komisi Pendidikan Tinggi, dan Komisi Kajian Pendidikan dan Publikasi;
- (4) Selain tugas di atas, para Wakil Ketua melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (5) Bila Ketua berhalangan maka tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (6) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5), para Wakil Ketua melaporkan kepada Ketua.

Pasal 12

Pimpinan MPA secara kolektif bertugas :

- a. memimpin MPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja MPA;
- c. memimpin sidang-sidang dan rapat-rapat MPA;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur, DPRA dan perangkat daerah lainnya;
- e. menyusun memorandum akhir tugas atau nama lain pada akhir masa jabatan; dan
- f. melaksanakan Musyawarah Besar selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;



## **Bagian Kedua**

### Komisi MPA

#### Pasal 13

Komisi MPA terdiri atas :

- a. Komisi PAUD dan PNF;
- b. Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Komisi Pendidikan Dayah;
- d. Komisi Pendidikan Tinggi; dan
- e. Komisi Kajian dan Publikasi.

#### Pasal 14

- (1) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh satu orang Ketua Komisi dan minimal satu orang anggota.
- (2) Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota pada komisi lain.
- (3) Ketua dan anggota suatu komisi ditunjuk oleh Ketua.

#### Pasal 15

Komisi bertugas :

- a. menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data, dan melakukan pembahasan awal terhadap isu aktual pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya;
- c. mempersiapkan rancangan pertimbangan MPA kepada Gubernur Aceh untuk dibahas dalam rapat pleno; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua MPA.

## **Bagian Ketiga**

### Sekretariat MPA

#### Pasal 16

- (1) Sekretariat MPA adalah alat kelengkapan MPA yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MPA.
- (2) Sekretariat MPA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua MPA dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat MPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 17

- (1) Kepala Sekretariat MPA bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi dan keuangan Sekretariat MPA dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Sekretariat berkonsultasi dengan Ketua MPA dan menyampaikan laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPA.
- (3) Kepala sekretariat MPA melaporkan tugas pelayanan kesekretariatan kepada ketua MPA.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Sekretariat MPA berkewajiban mengikuti sidang, rapat dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pimpinan MPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Sekretariat MPA berkewajiban membaca surat-surat masuk yang dipandang penting oleh Ketua dan mencatat isi pembahasan dalam rapat pleno dan rapat-rapat penting lainnya untuk ditindak lanjuti.

### **Bagian Keempat**

#### Panitia Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPA, Ketua dapat membentuk panitia dan/atau satuan tugas (*task force*) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan panitia dan/atau satuan tugas (*task force*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib MPA.

### **BAB VI KEANGGOTAAN MPA**

#### Pasal 20

- (1) Anggota MPA berasal dari akademisi, pemerhati pendidikan, dan anggota masyarakat yang memiliki keahlian dan kepedulian terhadap pendidikan.
- (2) Anggota MPA dipilih melalui Musyawarah Besar MPA yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan MPA sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan jumlah pengurus MPA.

- (4) Keanggotaan MPA sebagaimana disebut pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 21 Hak dan Kewajiban Anggota MPA

- (1) Setiap anggota MPA berhak mengikuti seluruh kegiatan MPA.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota MPA mempunyai:
  - a. hak suara;
  - b. hak berbicara dan mengeluarkan pendapat;
  - c. hak mengajukan pertanyaan;
  - d. hak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan MPA; dan
  - e. hak untuk memperoleh honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap anggota MPA berkewajiban:
  - a. mengikuti dan melaksanakan seluruh kegiatan MPA;
  - b. melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai anggota MPA.
- (4) Anggota MPA yang berhalangan mengikuti kegiatan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan MPA.

#### Pasal 22 Penetapan Keanggotaan MPA

- (1) Anggota MPA yang telah dipilih melalui Musyawarah Besar MPA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.
- (2) Masa tugas anggota MPA adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh.

#### Pasal 23

- (1) Anggota MPA dapat berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota MPA.
- (2) Anggota MPA yang mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (1) butir b mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan MPA.
- (3) Anggota MPA yang tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota MPA
- (4) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tanggal pengunduran dirinya.

- (5) Pemberhentian anggota MPA dilakukan oleh Gubernur Aceh berdasarkan usul dari Pimpinan MPA.

#### Pasal 24

Anggota MPA yang mengundurkan diri dan tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diberhentikan dengan pertimbangan:

- a. tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota MPA selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif dalam masa keanggotaan MPA; dan
- c. telah diangkat atau menjalankan tugas sebagai pejabat struktural di lingkungan pemerintahan dan non Pemerintahan.

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan MPA melakukan teguran secara lisan dan/tertulis terhadap anggota MPA yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- (2) Teguran pertama diberikan kepada anggota MPA, ketika yang bersangkutan tidak menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan;
- (3) Anggota MPA yang tidak mengindahkan teguran pertama selama 1 (satu) bulan, maka Pimpinan MPA memberikan teguran kedua secara tertulis;
- (4) Anggota MPA yang tidak mengindahkan teguran kedua selama 1 (satu) bulan, maka Pimpinan MPA meminta yang bersangkutan mengundurkan diri secara tertulis;
- (5) Anggota MPA yang tidak mengajukan pengunduran diri secara tertulis, maka Pimpinan MPA menggelar sidang Pleno Khusus untuk mengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW).

#### Pasal 26

- (1) Calon Anggota MPA sebagai PAW diajukan oleh Ketua MPA paling banyak 3 (tiga) orang untuk dipilih dalam sidang Pleno Khusus;
- (2) Calon PAW yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur Aceh untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh.

### **BAB VII** **MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA**

## Pasal 27

- (1) MPK merupakan bagian dari lembaga keistimewaan Aceh yang berbasis masyarakat dan bersifat independen dalam mendukung pengembangan pendidikan di Kabupaten/Kota.
- (2) MPK tidak mempunyai hubungan hirarkhis dengan MPA dan lembaga atau organisasi lain.
- (3) MPK adalah mitra kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten/Kota.
- (4) MPK berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, peran dan fungsi MPK diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota.

## **BAB VIII TATA KERJA MPA**

### Pasal 28

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan para wakil ketua, ketua komisi dan kepala sekretariat MPA.
- (3) Tata kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib MPA.

## **BAB IX HUBUNGAN MPA DENGAN PIHAK LAIN**

### Pasal 29

- (1) Hubungan MPA dengan Pemerintah Aceh, lembaga-lembaga keistimewaan Aceh, perguruan tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, MPK, dan lembaga nonpemerintah bersifat fungsional, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Pemerintah Aceh dan DPRA melakukan konsultasi dengan MPA dalam penyusunan dan evaluasi regulasi berkaitan dengan pendidikan.
- (3) Pemerintah Aceh melakukan konsultasi dengan MPA dalam evaluasi regulasi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pendidikan.

## **BAB X PENDANAAN**

Pasal 30

- (1) Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBA secara memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi MPA.
- (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana pada ayat (1), MPA juga dapat memperoleh pendanaan berupa bantuan dan hibah dari lembaga pemerintahan dan nonpemerintahan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur atau Tata Tertib MPA.

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : .....

.....

**GUBERNUR ACEH,**

**NOVA IRIANSYAH**

Diundang di: Banda Aceh

Pada Tanggal : .....

.....

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ACEH**

**TAQWALLAH**

LEMBARAN ACEH TAHUN 2022 NOMOR .....